

ARSIP - DPR RI - KEAMANAN - SISTEM KLASIFIKASI

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 14; 9 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pencipta arsip perlu membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Dewan Perwakilan Rakyat.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 19/2016 jo. UU 11/2008; UU 14/2008; UU 43/2009; PP 61/2010; PP 28/2012; Perpres 26/2020; PerkaANRI 17/2011; PerDPR 1/2010; PerKI 1/2010.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan ini memberikan beberapa batasan pengertian istilah yang diantaranya: Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip Dinamis berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua yaitu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis terbagi menjadi 3 tingkat yaitu Biasa; Terbatas; dan Rahasia.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2020
- Lamp: 73 hlm.